

Luas tanah 600 m²

Jumlah lokal.

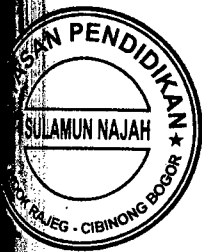
6 lokal kelas

1 lokal kepek

1 lokal kantor guru.

1 lokal TV.

10 lokal.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULAMUN NAJAH

RA/SD ISLAM/TKQ/TPQ

SULAMUN NAJAH

Jl. Raya Cipayung Rt. 01/07 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong, Bogor (16910) Telp. 021-87901639

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN SULAMUN NAJAH
NOMOR : 02 /YSN/SK/VI/2010

TENTANG :
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SULAMUN NAJAH
(SDIT SULAMUN NAJAH)

Menimbang :

1. Bahwa upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyukseskan program wajib belajar 9 tahun perlu didukung sepenuhnya.
2. Bahwa kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar berkualitas yang memperhatikan penanaman nilai islam terus meningkat dari tahun ke tahun.
3. Bahwa pendidikan dasar memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan generasi dimasa yang akan datang, bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan Negara.
4. Bahwa sekolah-sekolah dasar yang tersedia baik yang negeri maupun swasta belum bisa menampung secara keseluruhan keinginan dan aspirasi masyarakat terutama umat islam.
5. Bahwa banyak sumber daya manusia yang memiliki penguasaan yang baik terhadap nilai-nilai islam dan penguasaan Ilmu pengetahuan serta kemampuan pengajaran yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besanya untuk kepentingan masyarakat.

Mengingat :

1. Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4
2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

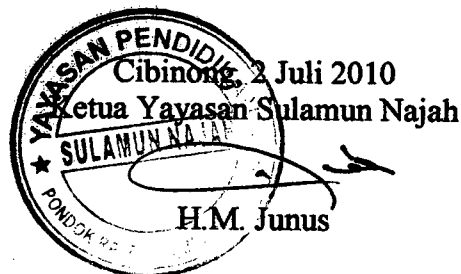
Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Yayasan Sulamun Najah No. 2 tahun 2009
2. Surat Keputusan Yayasan 02/YSN/SK/VII/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Mendirikan Sekolah Dasar Islam (SDIT) Sulamun Najah. SDIT Sulamun Najah beralamat di Kp. Cipayung Rt 01/07 no 7 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ ~~322~~ - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SULAMUN NAJAH

KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Sulamun Najah yang berlokasi di Kp. Cipayung RT. 01/07 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Sulamun Najah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Pamagarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-659.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan Sulamun Najah NPWP. 02.680.775.0-403.000 tanggal 27 Februari 2008
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibinong Nomor : 420/99-Kesra tanggal 14 Februari 2014
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN I Kecamatan Cibinong Nomor : 420/106-UPTP tanggal 24 Juni 2014
 4. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Pondok Rajeg Nomor : 420/02-Kesra 2014

5. Surat Persetujuan dari SDN Kramat Raya tanggal 10 Juni 2014
6. Surat Persetujua dari MI Nurul Iman tanggal 10 Juni 2014
7. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 01/07 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN I Kecamatan Cibinong tanggal 28 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULAMUN NAJAH**
Alamat : Jl. Raya Cipayung RT. 01/07 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : **SD ISLAM TERPADU SULAMUN NAJAH**
Alamat : Jl. Raya Cipayung RT. 01/07 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 25 - 8 - 2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cibinong.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN I Kecamatan Cibinong.
8. Yth. Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong.

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T A U F I K A N W A R

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D I T S U L A M U N N A J A H

b. Alamat : C I P A Y U N G R T 0 1 / 0 7 - -
K E L . P O N D O K R A J E G C I B I N O N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I B I N O N G

h. Kelurahan : P O N D O K R A J E G

i. Email : S U L A M U N N A J A H @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

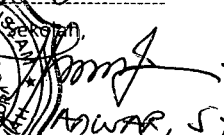
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 / Y S N / S K / V I / 2 0 1 0

b. Tanggal : 0 2 0 6 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 2 / 3 2 2 D I S d I K / 2 0 1 4

d. Tanggal : 2 5 0 8 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Bogor, 25 Agustus 2014

 ANWAR, Spd-1

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

